



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/ tanggal lahir Selat, 10 Maret 1990, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan karyawan swasta, Status Kawin, dahulu beralamat di Banjar Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sekarang beralamat di Banjar Selat, Desa Buahon Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama I WAYAN GEDE SUWAHYU,SH.MH., dan ANAK AGUNG GEDE OKA,SH., adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di SUWAHYU & REKAN, beralamat di Jalan Subadra, Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Februari 2024 Nomor : 121/2024 selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Laki - laki, tempat /tanggal lahir Gianyar, 23 Januari 1988, Agama Hindu, WNI, Status Kawin, pekerjaan buruh harian, alamat Banjar Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ulun Suwi pada tanggal 06-08-2008 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Tulikup pada rumah Tergugat di Banjar Menak, Kelurahan/Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Tergugat sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No.xxxx9/CS/2011 tanggal, 30-09-2011 ;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat cukup harmonis saling kasih mengasahi dan menyayangi ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang di beri nama :
Anak, Laki-laki, Gianyar, 05-09-2008
4. Bahwa setelah lahir anak tersebut mulai semakin tidak harmonis di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk bersatu lagi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain, dan Tergugat juga telah bertindak kasar baik perkataan maupun perbuatannya demikian juga dengan mertua Penggugat yang selalu menyalahkan Penggugat pada hal Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat mengabaikan kewajibannya sehingga dengan keadaan yang demikian tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang demikian maka Penggugat memutuskan untuk pulang kembali kerumah orang tua sedangkan anak masih tinggal bersama Tergugat ;
5. Bahwa kedua orang tua baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat karena sudah tidak dapat mempersatukan seperti dulu lagi maka menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anak untuk menempuh jalan yang terbaik ;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



6. Bahwa Penggugat maupun Tergugat walaupun berpisah/cerai kewajiban sebagai orang tua untuk memnuhi kebutuhan anak tetap berlanjut sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;

7. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi yang keadaannya demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang Undang RI No,1 Tahun 1974 yaitu *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "* tidak terwujud, hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang RI No,1 Tahun 1974 ;

8. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut di atas, yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat jadi putus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun/harmonis dan damai sebagai pasangan suami istri, sekiranya sudah cukup alasan menurut Undang Undang (UU No 1 tahun 1974) untuk mengahiri perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Keadaan-keadaan dan alasan-alasan seperti yang tersebut diatas, menurut hukum yang berlaku merupakan alasan yang cukup untuk bercerai (vide pasal 19 huruf f, P.P No 9 tahun 1975, LN tahun 1975 – 12) ;

9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian, sesuai dengan pasal xx ayat 1 P.P No 9/1975,LN 1975-12, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitra pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ulun Suwi pada tanggal 06-08-2008 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Tulikup pada rumah Tergugat di Banjar Menak, Kelurahan/Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Tergugat sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No.xxxx9/CS/2011 tanggal, 30-09-2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir pada perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama : Ngakan Putu Diwas Viradana Saputra, Laki-laki, Gianyar, 05-09-2008 hak asuh secara bersama-sama ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk di catatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama I WAYAN GEDE SUWAHYU,SH.MH., dan ANAK AGUNG GEDE OKA,SH., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 12 Februari 2024, 21 Februari 2024 , 7 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 51040xx903900006 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxx9/CS/2011, tertanggal 30 September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Nomor : xxxx/1443/DKPS/2024 tertanggal 25 Maret 2024 perihal konfirmasi keabsahan Akta Perkawinan Nomor :xxxx9/CS/2011, tertanggal 30 September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar , diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-2 tanpa aslinya, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yaitu TERGUGAT (Tergugat)
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2008, secara secara agama Hindu dan adat Bali;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi hadir dan saksi tahu pada waktu dilaksanakan proses ngidih dirumah saksi;
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan biasa ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana di rumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak;
- Bahwa setahu saksi anak mereka berusia sekitar 15 tahun dan sudah duduk di bangku SMP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan percekcoan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcoan setelah mendengar cerita dari Penggugat sendiri dan menceritakan bahwa di dalam rumah tangga mereka sering terjadinya pertengkaran dan percekcoan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga mereka adalah masalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain atau telah berselingkuh. Disamping itu Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta tidak pernah ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, Tergugat sering bertindak kasar yang selalu menyalahkan Penggugat padahal Penggugat yang telah menanggung kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja sebagai SPA terapis di Dubai;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai selingkuhan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi selama Penggugat berada di rumah Tergugat, Tergugat justru cuek dan bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan untuk tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar pertengahan tahun 2023 dan Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua dan semenjak itu Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah saksi kemudian Tergugat pernah datang menjemput Penggugat ke rumah saksi akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak ada rasa saling mempercayai, dan sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bapaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa Dari kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk membicarakan dan mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan Penggugat menyatakan dirinya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, sama sekali tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan tergugat belum di selesaikan secara adat;
- Bahwa selama ini Penggugat tinggal di rumah bajangnya bersama saya di Banjar Selat, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadinya pertengkaran setelah kelahiran anak mereka;
- Bahwa Pendapat saksi selaku adik kandung Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;

2. Saksi SAKSI ;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara PENGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yaitu TERGUGAT (Tergugat)
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gianyar pada tanggal 6 Agustus 2008, secara secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi hadir dan saksi tahu pada waktu dilaksanakan proses ngidih dirumah saksi;
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan biasa ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana di rumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak;
- Bahwa setahu saksi anak mereka berusia sekitar 15 tahun dan sudah duduk di bangku SMP;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena jarak rumah saksi dengan Tergugat sangat berjauhan;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan percekocokan setelah mendengar cerita dari Penggugat sendiri dan menceritakan bahwa di dalam rumah tangga mereka sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga mereka adalah masalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain atau telah berselingkuh. Disamping itu Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta tidak pernah ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, Tergugat sering bertindak kasar yang selalu menyalahkan Penggugat padahal Penggugat yang telah menanggung kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja sebagai SPA terapis di Dubai;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai selingkuhan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi selama Penggugat berada di rumah Tergugat, Tergugat justru cuek dan bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan untuk tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Penggugat

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk pulang ke rumah orang tua dan semenjak itu Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah saksi kemudian Tergugat pernah datang menjemput Penggugat ke rumah saksi akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak ada rasa saling mempercayai, dan sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bapaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa Dari kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk membicarakan dan mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan Penggugat menyatakan dirinya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak mereka tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, sama sekali tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan tergugat belum di selesaikan secara adat;
- Bahwa selama ini Penggugat tinggal di rumah bajangnya bersama orang tuanya di Banjar Selat, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup anak mereka adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadinya pertengkaran setelah kelahiran anak mereka;
- Bahwa Pendapat saksi selaku saudara sepupu Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rukuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ulun Suwi pada tanggal 6 Agustus 2008 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx9/CS/2011, tertanggal 30 September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu",*

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 51040xx903900006 atas nama PENGGUGAT diketahui bahwa Penggugat beralamat di Banjar Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Banjar Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil."*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 2008

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx9/CS/2011, tertanggal 30 September 2011 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ulun Suwi pada tanggal 6 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: : xxxx9/CS/2011, tertanggal 30 September 2011 antara antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (bukti surat P-2) yang dikuatkan dengan Surat Nomor : xxxx/1443/DKPS/2024 tertanggal 25 Maret 2024 perihal konfirmasi keabsahan Akta Perkawinan Nomor :xxxx9/CS/2011, tertanggal 30 September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (bukti surat P-3) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum dalam bukti surat P-2 yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dengan Penggugat atas nama PENGUGAT berkedudukan sebagai Predana, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: *"Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu."* Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun selanjutnya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak kelahiran anak pertama dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain atau telah berselingkuh, dan Tergugat juga telah bertindak kasar baik perkataan maupun perbuatannya demikian juga dengan mertua Penggugat yang selalu menyalahkan Penggugat padahal Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai Kepala keluarga. Kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga mereka, namun pertengkaran tetap terjadi, akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut sejak pertengahan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya di Banjar Selat, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya di Banjar Menak, Kelurahan/Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Tergugat juga hanya sekali saja datang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi juga berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan mereka sudah gagal membina rumah tangga yang harmonis dan tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak petengahan tahun 2023, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1xx4/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu bahwa anak yang lahir pada perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama : Ngakan Putu Diwas Viradana Saputra, Laki-laki, Gianyar, 05-09-2008 hak asuh secara bersama-sama, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah*";

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan perkawinan yang sah dan dikaitkan pada keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 05 September 2008;

Menimbang bahwa disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa: "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", kemudian Pasal 45 ayat (2): "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana*

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” dan dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan ayat (2): “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat maka anak atas nama Anak berusia 15 (lima belas) tahun, adalah benar anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”, dan disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kemudian Pasal 45 ayat (2): “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;*

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor xx Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pasal 14 Ayat (1): Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 14 Ayat (2): Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak berbeda dengan hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak baik jasmani dan rohaninya, sedang makna penguasaan terhadap anak maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, oleh karenanya haruslah dipahami bahwa kepada siapapun nantinya hak penguasaan anak berada, maka sesungguhnya tidaklah memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun berada dipihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun anaknya tinggal bersama dengan Tergugat sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat (bapaknya) karena mendapatkan kasih sayang dan perhatian, maka Majelis berpendapat bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana mereka tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Tergugat yang tidak lain adalah ayah kandungnya, maka sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa anak Anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak - anak yang kemungkinan didalamnya, dalam perkara ini anak - anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Anak agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa memisahkan anak-anak menjadi pertimbangan terakhir, karenanya berdasarkan pada ketentuan di atas bahwa keberadaan secara fisik anak di pihak Tergugat dan tidak ada pertentangan ataupun permasalahan diantara pihak Penggugat ataupun Tergugat mengenai keberadaan secara fisik anak tersebut, sehingga demi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat guna terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak baik secara jasmani dan rohaninya, pendidikan, maupun kasih sayang, maka pengasuhan anak berada di pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal xx Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- "(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya."*

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ulun Suwi pada tanggal 06 Agustus 2008 di Tulikup dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx9/CS/2011 tertanggal 30 September 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Ngakan Putu Diwas Viradana Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 05 September 2008, berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
 1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami, Martaria Yudith Kusuma,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyana, S.H., dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Made Sumardika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	120.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Sumpah	:	Rp	100.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Gin